



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NO. 168 TAHUN 1950.
TENTANG
PENGANGKATAN HAKIM OPSIR PADA MAHKAMAH-MAHKAMAH
TENTARA DI DJAWA DAN MADURA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : perlu menundjuk perwira-perwira sebagai hakim pada Mahkamah-mahkamah Tentara di Djawa dan Madura;

Mengingat : [Undang-undang Darurat nomor 16 tahun 1950](#) pasal 9 ayat 5;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- I. Mentjabut semua surat ketetapan tentang pengangkatan perwira-perwira sebagai hakim pada Mahkamah-mahkamah Tentara di Djawa dan Madura.
- II. Menetapkan sebagai anggauta-anggauta pada :
 - a. Mahkamah Tentara di Djakarta :
 1. Major Achmad Soekarmadidjaja
 2. Kapten Lulu Natadikusumah
 3. Kapten Arifin Kabul
 4. Kapten Soedarto.
 - b. Mahkamah Tentara di Bandung :
 1. Major Adi
 2. Kapten Soeparto
 3. Kapten Nawawi
 4. Kapten Dule Abdoellah.
 - c. Mahkamah Tentara di Pekalongan :
 1. Major Brotosewojo
 2. Major Soejoto
 3. Kapten Soentoro
 4. Kapten Moeamil Effendi.
 - d. Mahkamah Tentara di Semarang :
 1. Major Seoetalo
 2. Major Moenadi
 3. Kapten Brotohamidjojo
 4. Kapten Soemastopo.
 - e. Mahkamah Tentara di Jogjakarta :
 1. Major Selo Ali
 2. Major R.M. S. Hardjokusumo
 3. Major Moerdiman
 4. Kapten Soepardjo.
 - f. Mahkamah Tentara di Surakarta:
 1. Major Parmoedjo
 2. Major Soekardihardjokusumo
 3. Major Tirtohatmodjo
 4. Kapten Soepardjo.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- g. Mahkamah Tentara di Surabaya :
 - 1. Major Singgih
 - 2. Major Frieslan
 - 3. Kapten Cholil Tohir
 - 4. Kapten Kartidjo.
- h. Mahkamah Tentara di Malang :
 - 1. Kapten R.M. Soenarjo
 - 2. Kapten Soedihardjo Hudojo
 - 3. Kapten Zainal Alimin
 - 4. Kapten Djajusman.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 Mei 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO.

MENTERI KEHAKIMAN,

SOEPOMO.

MENTERI PERTAHANAN,

HAMENGKU BUWONO IX